



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

MTSN 1 KOTA MALANG TENTANG PROGRAM PRAKTISI DAN PELATIHAN SENI PERTUNJUKAN

Nomor: 15.9.48/UN32.2.5.5/KS/2025

Nomor: B-1444/Mts.13.25.01/HM.01/08/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd : Ketua Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik yang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dra. Erni Qomaria Rida M.Pd: Kepala Sekolah MTSN 1 Kota Malang yang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah MTSN 1 Kota Malang, yang berkedudukan Jl. Bandung No 7, Penanggungan, kecamatan Klojen Kota Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program *Praktisi dan Pelatihan Seni Pertunjukan* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
2. Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup *Praktisi dan Pelatihan seni Pertunjukan* dengan penanggung jawab Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd (Wida.rahayuningtyas.fs@um.ac.id)
2. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh :

No	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1	Dr Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
2	Prof. Dr. Robby Hidajat M.Sn	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
3	Dr. Tri Wahyuningtyas M.Si	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
4	Hartono S.Sn., M.Sn	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
5	Winda istiandini S.Pd.,M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
6	Ika Wahyu Widyawati s.Pd., M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program *Praktisi dan Pelatihan Seni Pertunjukan* minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan Program *Praktisi dan Pelatihan Seni Pertunjukan* sebagaimana disampaikan pada lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 tahun sejak 15 September 2025 sampai dengan 14 September 2026

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
PENUTUP

1. Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
3. Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
4. Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dra. Erni Qomaria Rida M.Pd
NIP 197006271997032001

PIHAK KESATU,

Dr. Wida rahayuningtyas S.Pd., M.Pd
NIP 198207292005012002

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 19711111999021002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2

IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN MTSN 1 KOTA MALANG
TENTANG PRAKTIKI DAN PELATIHAN SENI PERTUNJUKAN

No	Peserta	Instansi asal	Jabatan
1	Dr Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang	Kepala Departemen Seni dan desain
2	Prof. Dr. Robby Hidajat M.Sn	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang	Dosen Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
3	Dr. Tri Wahyuningtyas M.Si	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang	Dosen Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
4	Hartono S.Sn., M.Sn	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang	Dosen Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
5	Winda istiandini S.Pd.,M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang	Dosen Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
6	Ika Wahyu Widyawati s.Pd., M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang	Dosen Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

(tabel dapat disesuaikan sesuai keperluan)

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

